

ROLE MODEL DISTRIBUSI HARTA WARIS DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN EKONOMI

by Siti Salbiyah

Submission date: 09-Dec-2019 02:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 1230442543

File name: ISLAM_KONTEMPORER.pdf (720.21K)

Word count: 7538

Character count: 48272

ROLE MODEL DISTRIBUSI HARTA WARIS DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN EKONOMI

Dra.Siti Salbiyah,M.Kes dan Arin Setiyowati,S.H.I.,M.A.

Abstract

Harta waris merupakan salah satu instrument distribusi dalam Islam yang mampu menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu multidimensional permasalahan dalam kehidupan barbangsa dan bernegara. Konsep distribusi harta waris bagi orang Islam terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1997. Bagi masyarakat yang non Islam berdasarkan konsep Kitab Undang-Undang Perdata dan aturan adat. keberagaman konsep distribusi harta waris di Indonesia tidak terlepas dari sifat kekeluargaan serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan yang diyakini oleh kelompok masyarakat. Sehingga selama ini, pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa distribusi harta waris dalam rangka mengaplikasikan konstitusi-konstitusi yang berlaku di atas adalah Peradilan Agama, serta Organisasi keIslaman diantaranya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Varian lembaga-lembaga tersebut menjadi fenomena yang menarik di Indonesia dalam distribusi harta waris. Sehingga supaya potensi harta waris terlokasir secara tepat, baik untuk mencegah konflik individu dalam keluarga, penimbunan harta (idle wealth), meminimalisir kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Maka melalui metode PAR (participation action research) dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud memotret maupun menganalisa serta menawarkan solusi role model strategis bagi Pemerintah dalam menyelesaikan dan mengefektifkan distribusi harta waris di Indonesia, dengan berdasar persoalan yang dihadapi oleh Peradilan Agama, dan Ormas (Muhammadiyah dan NU) dalam melakukan pendistribusian harta waris. Serta mendayagunakan penghimpunan dana umat yang berasal dari pewaris kalalah (tidak ada ahli waris) di samping dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

Keyword: *Peradilan Agama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Distribusi harta waris, Keseimbangan ekonomi.*

Pendahuluan

Kewarisan merupakan salah satu sistem yang mengatur distribusi harta dalam keluarga. Dalam hal ini, perpindahan harta kekayaan terjadi dengan sendirinya tanpa ada permintaan (kehendak) dari si pemilik harta kekayaan yang meninggal maupun dari sanak saudara, tetapi dikembalikan kepada hukum Allah dalam surat al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176

(Syarifuddin, 2012, hal 19-22).¹Titik inilah menurut Muhibbin dan Wahid (2012, hal. 23) yang menjadi pembeda dengan hukum kewarisan Perdata yang menekankan faktor kerelaan.

Dalam kajian Ekonomi Islam, sistem kewarisan menduduki peran penting sebagai salah satu alat distribusi yang dapat mewujudkan tawazun atau keseimbangan ekonomi (Djamil, 2013, hal. 190). Karakter seperti itulah yang menjadikan warisan sebagai salah satu prinsip kepemilikan dalam Islam, yaitu sebagai media distribusi kekayaan yang dapat meminimalisir konflik individu (Nawawi, 2009, hal. 147).

Selain itu, secara ekonomi distribusi harta waris dapat membantu distribusi kekayaan secara adil, mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan, dan dapat memotivasi pewaris sebelum meninggal agar aktif mencari rezeki agar tidak meninggalkan keturunan yang miskin (Noor, 2013, 119-129). Terlebih lagi, konsep kewarisan dapat menjadi salah satu sarana berpindahnya kepemilikan harta atau kekayaan seorang individu kepada yang lain (Djuwaini, 2008, hal. 36). Dalam hal ini, harta waris dapat menjadi potensi dana umat di samping zakat dan wakaf, ketika seorang pewaris -sebagai pemilik harta yang meninggal-tidak memiliki ahli waris yang disebut dalam keadaan kalalah (tidak memiliki ahli waris), maka harta waris tersebut dapat diberikan kepada bait al-mal –sebagai pengelola dana umat-atau negara (Yusanto dan Yunus, 2011, hal. 173) atau harta waris tersebut dapat diberikan kepada bendahara negara dalam negara Islam (Chaudhry, 2012, hal. 88). Apalagi menurut nasution et. Al (2010, hal. 135) warisan termasuk dalam shadaqah wajib sebagai instrument distribusi pendapatan berbasis kewajiban antar seorang muslim dengan muslim lainnya.

Indonesia, negara yang berpenduduk sebagian besar beragama Islam -telah memiliki konsep distribusi harta waris berdasarkan hukum kewarisan Islam yang dikhususkan bagi orang Islam, sebagaimana terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Saebani, hal. 2011, hal. 172). Selain itu, Indonesia masih menganut distribusi harta bagi masyarakat yang non Islam berdasarkan konsep Kitab Undang-Undang Perdata dan aturan adat. Menurut Maruzy (1981, hal. 3) adanya beragam konsep distribusi harta waris di Indonesia tidak terlepas dari sifat dan kekeluargaan serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan yang diyakini oleh kelompok masyarakat.

¹ Ketentuan seperti itu merupakan salah satu azas dalam hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan azas ijbari, kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.

Tentu, aturan tersebut akan sangat membantu pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan kewarisan sehingga terwujudnya distribusi harta waris secara adil dan merata di dalam masyarakat. Apalagi pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang berperan sebagai alat kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara distribusi harta waris bagi kaum muslim (Komari dan team, 2011, hal. 109). Menurut Matrais (2008, hal. 122) aturan tersebut akan sangat membantu Peradilan Agama dalam melakukan penyelesaian distribusi harta waris dengan terwujudnya unifikasi hukum di lingkungan Peradilan Agama (Matrais, 2008, 122). Bahkan pemerintah, terus memberikan kemandirian kepada Peradilan Agama dengan menerbitkan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Peradilan Agama.

Selain itu, terdapat lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yang membantu penyelesaian persoalan distribusi harta waris di Indonesia, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tanggung jawab selain pencatatan perkawinan, yaitu berfungsi sebagai Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) ([www. Slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id), diakses 28 Mei 2014). Bahkan, di Indonesia terdapat organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di dunia seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 5 poin b,c dalam Undang-undang No.17 tahun 2013).

Praktiknya, distribusi harta waris masih menjadi persoalan dalam masyarakat dan sebagian besar masyarakat muslim lebih memilih konsep distribusi harta waris yang lebih menguntungkan dirinya. Sebagai contoh, terdapat angka yang fantastis di Jawa Timur, terhitung sejak tahun 1990 sampai tahun 1995 sebagian besar masyarakat yang beragama Islam lebih memilih Peradilan Umum dari pada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara distribusi harta warisnya (Afdol, 2010, 30). Begitu juga laporan penelitian Peradilan Agama di Indonesia di tahun 2007, perkara distribusi harta waris masih menduduki urutan kedua setelah perkara perceraian.

Berpijak dari data tersebut di atas, terlihat masyarakat masih menemukan sengketa dalam pendistribusian harta waris. Seharusnya, ini menjadi kesempatan penting bagi Peradilan Agama –sebagai alat Negara- untuk menerapkan sistem kewarisan Islam dalam menyelesaikan distribusi harta waris, sehingga terwujudnya keseimbangan perekonomian di dalam masyarakat. Apalagi berdasarkan catatan hukum on line (www.hukumonline.com)

dengan mengamati Buku Tahunan Yurisprudensi Mahkamah Agung bagian perdata agama, hampir disetiap edisi terbitan 1997 sampai tahun 2011 selalu mengutip putusan perkara waris, sehingga di tahun 2011 perkara distribusi harta waris masih tercatat menduduki urutan kedua terbanyak setelah perkara perkawinan.

Jika tidak ditemukan solusi dari permasalahan harta waris, maka akan terjadi kasus pembunuhan di dalam masyarakat yang dilatarbelakangi oleh motif harta waris. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di Surabaya pada bulan Mei tahun 2013, seorang anak memutilasi ibu kandungnya yang dilatarbelakangi oleh motif distribusi harta waris (Jawa Pos, edisi 15 mei 2013, 25). Begitu juga di tahun 2014, terjadi pembunuhan di Mojokerto pada bulan maret 2014 yang dilatarbelakangi oleh motif harta waris (Jawa Pos, edisi 24 Maret 2014).

Secara langsung, distribusi harta waris secara tidak merata dan adil, memang tidak menunjukkan permasalahan ekonomi dalam masyarakat, mengingat hal ini terjadi dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Tetapi secara tidak langsung, distribusi harta waris yang tidak adil dan merata akan menyebabkan timbulnya konflik antara si kaya dan si miskin, hingga terjadinya revolusi berdarah (Choudhary, 2012, p. 77). Bahkan, fakta tersebut menjadi perhatian para pemerhati ekonomi seperti Keynes, Taussig, dan Irving Fisher sebagaimana yang dikutip oleh Yusanto dan Yunus (2011, hal 172), penyebab utama ketidakadilan dalam masyarakat adalah distribusi harta waris yang tidak merata. Di samping itu, adanya gejala baru di zaman modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, benar-benar telah menimbulkan perilaku masyarakat yang berbeda, sehingga menimbulkan pergeseran hubungan keluarga yang semula erat dan dekat (*family tigh*) cenderung berubah menjadi longgar (*family loose*).

Perubahan tersebut di atas pun harus menjadi perhatian, mengingat keberadaan sebuah negara tidak terlepas dari masyarakat yang terangkum di dalam unit kecil yang disebut dengan keluarga (Salman, 2005, hal. 1). Begitu juga, menurut pandangan Shaltut (1966, hal. 147) mengibaratkan keluarga sebagai batu bata dalam pembangunan sebuah bangsa, apabila keluarga itu kokoh maka kokoh pula bangunan bangsa tersebut. Dengan kata lain, keluarga menduduki posisi penting dalam sebuah negara, apalagi keluarga (household) berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, selain perusahaan dan pemerintah (Wibowo, 2013, hal. 21). Dalam hal ini, bagaimana setiap keluarga mampu mendistribusikan harta waris secara merata dan adil, sehingga keluarga mampu berperan dalam mencegah terjadinya perputaran harta kekayaan pada golongan tertentu saja.

Seharusnya, di Indonesia harta waris dapat menjadi potensi dana umat di samping zakat dan wakaf, dikarenakan Negara memiliki penduduk yang beragama Islam (muslim) dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 88% dari jumlah penduduk. Apalagi, Pemerintah telah memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan distribusi harta waris dengan menerbitkan Undang-undang No.7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di samping aturan formilnya sebagaimana yang terangkum dalam KHI dan Undang-undang perkawinan.

Penelitian ini ingin memotret dan menganalisa apa saja yang menjadi persoalan distribusi harta waris di Indonesia perspektif stakeholder terkait secara langsung seperti ahli waris dan stakeholder tidak langsung seperti Peradilan Agama, Organisasi kemasyarakatan (Muhammadiyah dan NU). Dengan keyakinan konsep kewarisan Islam sebagai salah satu distribusi harta waris dalam Ekonomi Islam, mampu mencegah konflik individu, penimbunan harta pada kelompok tertentu, dan menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sehingga akan tercipta tawazun atau keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat.

Di samping itu, penelitian ini juga memotret dan menganalisa peran beserta persoalan utama dari Peradilan Agama, dan KUA sebagai alat Negara serta Organisasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan distribusi harta waris di Indonesia, sehingga dapat menjadi pengontrol distribusi harta waris sesuai dengan konsep kewarisan Islam dalam mewujudkan keseimbangan perekonomian di dalam masyarakat.

Terakhir, penelitian menawarkan solusi role model strategis bagi Pemerintah dalam menyelesaikan dan mengefektifkan distribusi harta waris di Indonesia, dengan berdasar persoalan yang dihadapi oleh Peradilan Agama, KUA, dan Ormas (Muhammadiyah dan NU) dalam melakukan pendistribusian harta waris. Serta mendayagunakan penghimpunan dana umat yang berasal dari pewaris kalalah (tidak ada ahli waris) di samping dana zakat dan wakaf.

Pembahasan

1. Kedudukan *fara'idh* dalam Ekonomi Islam

Farahid atau yang dikenal dengan ilmu kewarisan Islam memiliki hubungan dengan ekonomi secara langsung, karena ilmu tersebut mengatur mekanisme distribusi harta di dalam keluarga. Dalam perspektif ekonomi, keluarga atau rumah tangga merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi, selain perusahaan dan pemerintah (Wibowo dan Supriadi, 2013).

Hanya saja dalam praktiknya, keluarga seringkali dianggap sederhana dan tidak memiliki pengaruh besar, berbeda dengan pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Padahal sekalipun lingkupnya kecil, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat, serta sebagai pondasi dalam pembangunan sebuah bangsa (salman, 2005; Shaltut, 1966; Arief, 2003). Oleh karena itu, sektor keluarga pun tidak boleh luput dari perhatian pemerintah dan masyarakat seperti individu, keluarga, organisasi keagamaan, serta peneliti dan akademisi yang memang berperan dalam menggerakkan keberadaan sebuah negara.

Dalam kajian ekonomi Islam, waris memiliki kedudukan yang sama dengan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ziswaf) sebagai alat distribusi harta yang berdasarkan sumber dari teks wahyu yaitu al-Quran dan al-hadits. Hanya saja, dalam praktiknya kewarisan lebih dilihat pada ranah konsep, yang hanya berhubungan pada wilayah hukum Islam (syariah), sehingga tidak terlihat dampaknya secara langsung terhadap perekonomian secara luas. Khususnya, jika terjadi penyimpangan di dalam pendistribusian harta waris tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan mengapa kewarisan belum menjadi prioritas sebagai objek penelitian dan pengkajian dalam ekonomi Islam.

Padahal realitanya penyimpangan distribusi harta waris telah menjadi persoalan yang kompleks dan berkelanjutan bagi sebagian besar keluarga di Indonesia. Menurut Yusanto dan Yunus (2009, hal. 169) dengan mengutip pendapat Keynes, taussig dan Fisher bahwa waris menjadi penyebab utama ketidakadilan dalam masyarakat. Tentu, persoalan ini tidak hanya berdampak bagi perekonomian, tetapi juga keberadaan sebuah negara karena waris berhubungan dengan interaksi antar anggota keluarga yang berkedudukan sebagai generasi bangsa secara tidak langsung (Basyir, 2013, hal. 3).

Oleh karena itu, *fara'idh* atau kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Khususnya kedudukan waris dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam keluarga dengan distribusi harta secara merata dan tidak beredar pada golongan tertentu atau penimbun harta (Djamil, 2003). Selain itu, kewarisan berperan sebagai media perpindahan kepemilikan dengan distribusi harta secara adil yang bernaftaskan syara' (hukum Islam), sehingga dapat meminimalisir konflik antar individu, mereduksi kesenjangan, dan memotivasi individu muslim untuk aktif mencari rezeki dengan tidak meninggalkan keturunan yang miskin (Djuwaini, 2008; Nawawi, 2009; Noor, 2013).

Selain fungsi tersebut di atas, kewarisan dapat memberikan subangsih dalam menciptakan potensi dana bagi masyarakat umum atau yang dikenal dengan dana umat – sebagaimana zakat dan wakaf- yang akan diserahkan kepengurusannya kepada negara (*bait al Mal* atau bendahara negara). Potensi tersebut tidak terlepas dari kedudukan kewarisan yang bersifat sebagai shadaqah wajibah, yaitu kewajiban bagi setiap individu muslim untuk melaksanakannya, terutama bagi pewaris *kalalah* atau tidak memiliki ahli waris (Yusanto dan Yunus, 2011; Chaudhry, 2012; nasution et. Al, 2010).

Menurut Noor (2013) dalam bukunya Konsep distribusi dalam ekonomi Islam menjelaskan ada dua institusi distribusi yang berperan langsung dalam distribusi harta dalam ekonomi Islam. *Pertama* adalah Pemerintah. Selain keluarga, pemerintah pun dikenal sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang berperan dalam menciptakan keadilan ekonomi (Wibowo dan Supriadi, 2013). Dalam hal ini, ada beberapa peran penting pemerintah ketika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil. Di antaranya, *pertama*. Fungsi regulator, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan yang mengikat dan tegas serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Dengan kata lain, pemerintah dapat berperan dalam mengubah teori menjadi kenyataan. *Kedua*, Fungsi motivator; kewajiban pemerintah dalam memotivasi lahirnya sikap moral yang berhasi kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, sehingga dapat mewujudkan mekanisme distribusi harta yang adil bagi masyarakat secara luas. *Ketiga*, fungsi penjamin; pemerintah berkewajiban menjamin terciptanya distribusi secara adil dan menjadi fasilitator pembangunan manusia sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Noor, 2013, hal. 90-91).

Kedua adalah Masyarakat. Masyarakat memiliki kedudukan yang saling melengkapi dengan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya individu, tetapi juga keluarga dan sekumpulan individu yang berkumpul dalam organisasi keagamaan. Secara umum, masyarakat dituntut dalam menjalankan perannya dalam menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan mengaktifkan hukum waris sebagai jaminan terhadap keluarga. Selain itu, masyarakat dituntut meningkatkan kesadarannya dalam menjalankan kewajibannya dan mengikuti sunnah Rasul Allah Muhammad Saw dalam hal distribusi, karena pada tataran praktis terkadang pemerintah tidak mampu mengelola serta memperdayakan dengan baik regulasi dan instrumen waris dalam masyarakat (Ibid., hal. 97).

Di samping itu, sangat diperlukan peran individu yang tergabung dalam organisasi keagamaan yang merupakan bagian dari masyarakat, berperan aktif menjalankan fungsi organisasi sebagaimana undang-undang tentang ke-ormas-an dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terutama dalam hal pendistribusi harta waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam (Pasal 5 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan).

2. Konsep Distribusi Waris dalam Islam

Konsep distribusi harta waris dalam Islam ditelusuri dalam kajian ilmu *fara'idh* atau yang dikenal dengan ilmu kewarisan Islam. Dalam hal ini, sebuah konsep distribusi harta waris yang didasarkan pada konsep wahyu yang tertulis di dalam al-Quran dan al-Hadits atau al-Sunnah Nabi Muhammad SAW (al-Basam, 2003, hal. 151). Kedua sumber di atas, konsep distribusi harta waris dijelaskan secara terperinci dengan beberapa tahapan sebagai yang terangkum di dalam surat al-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 14 dan al Nisa ayat 176 (Lubis dan Simanjuntak, 2009; Basyir, 2013; Muhibbin dan Wahid, 2011).

Al-Qurantidak hanya menjelaskan bagian waris saja, tetapi juga menjelaskan keterangan lain yang sangat dibutuhkan sebelum pembagian waris. Ketidaktahuan inilah yang akhirnya menyebabkan munculnya sengketa di setiap pembagian harta waris, khususnya yang berhubungan dengan para pelaku secara langsung dalam pembagian waris. Salah satunya sebagaimana yang tertulis dalam surat al Nisa ayat 7 sebagai berikut,

لِّلرَّجَالِ النِّصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ النِّصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْهُنَّ أُكْتُرْنَ نَصِيبًا
فُرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Keterangan selanjutnya dapat terlihat dalam ayat-ayat berikutnya dari surat al Nisa. Seperti ayat 8, ayat 9 dan ayat 10 yang secara langsung menjelaskan sikap yang sangat penting dalam distribusi harta waris seperti berkata yang baik dan membagi sekedarnya dari harta waris kepada orang lain di luar ahli waris seperti karib kerab, orang miskin dan anak yatim. Terkadang etika ini terlihat sederhana, tetapi akan menjadi rumit dan sulit jika harta

sudah menguasai manusia. Titik inilah yang sering menjadi permasalahan dalam pembagian waris yang berhubungan dengan anak yatim. Padahal siapa saja yang memakan harta waris anak yatim dalam keadaan dzalim (tidak benar), maka mereka seperti sedang memakan api neraka, dan mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala (Shakir, 2005, hal.466).

Secara khusus, al Quran menjelaskan distribusi harta waris secara rinci dijelaskan sebagaimana yang tertulis dalam surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat *ilm al Fara'idh* (Shakir, 2005, hal. 467). Jika dirincikan ayat-ayat tersebut tidak hanya menjelaskan bagian distribusi harta waris, tetapi juga ketentuan yang mempertegas bahwa bagian distribusi tersebut merupakan bagian yang adil dan bijaksana serta bernilai *mashlahah* atau kebaikan dan bermanfaat bagi siapa yang mengajarkannya (al-Basam, 2003, hal. 151).

Dengan demikian, sangatlah penting untuk melihat ketentuan tersebut sebelum bagian distribusi harta waris. Terutama dalam meminimalisir sikap mereka yang mendistribusikan harta waris menurut ketentuannya sendiri. Dalam hal ini, ada beberapa ketentuan yang dikutip langsung dari ayat-ayat tersebut di atas yang menunjukkan nilai ketauhidan asma wa sifat Allah(meyakini ke-Esa-an Allah melalui nama dan sifatnya yang baik) di antaranya;

Pertama, Allah menunjukan sifatnya Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana sebagai kalimat penutup surat al-Nisa ayat 11, bahkan Allah mempertegas dengan kalimat sebelumnya yang artinya “bapak-bapak dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui, siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu” dan kalimat “faridhat min Allah (inilah adalah ketetapan dari Allah)” yang merupakan kalimat taukid atau penegas dari bagian distribusi harta waris tersebut (al-Zamakhshariy, 1998, hal. 37).

Kedua, Allah pun mempertegas dengan kalimat tauhid sebagai penutup dari surat al-Nisa ayat 12 yaitu wa shiyatan min Allah wa Allah ‘alim halim (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Penyantun).

Demikian beberapa ketentuan penegas dalam distribusi harta waris Islam yang sering diabaikan oleh masyarakat. Padahal ketentuan ini sangat penting dalam memberikan arahan pendahuluan kepada siapa yang terlibat dalam proses distribusi harta waris.

BAGIAN	AHLI WARIS	DALIL
--------	------------	-------

½	Anak Perempuan tunggal	Al-Nisa: 11
	Suami (jika tidak ada anak)	Al-Nisa: 12
	Saudara perempuan tunggal (tidak ada anak)	Al-Nisa: 176
1/3	Ibu (Jika tidak ada anak)	Al-Nisa: 11
	Saudara laki2 dan prn lebih dari satu	Al-Nisa: 12
2/3	Anak Perempuan lebih dari dua	Al-Nisa: 11
	Saudara Perempuan 2 orang (tidak ada anak)	Al-Nisa: 176

Adapun bagian distribusi harta waris Islam dapat dilihat dari ketiga ayat tersebut dan diperjelas dengan hadits Nabi Muhammad saw, dengan dilihat dalam table di bawah ini,

BAGIAN	AHLI WARIS	DALIL
¼	Suami (jika ada anak)	Al-Nisa: 12
	Istri (jika tidak ada anak)	Al-Nisa: 12
1/6	Bapak dan Ibu (Jika ada anak)	Al-Nisa: 11
	Ibu (Jika ada saudara)	Al-Nisa: 11
	Saudara laki2 dan prm (jika tidak ada anak)	Al-nisa: 12
1/8	Istri (Jika ada anak)	Al-Nisa: 12

Di samping beberapa ketentuan terdahulu yang menunjukkan pentingnya implementasi konsep *ilmu fara'idh* dalam distribusi harta waris di masyarakat. Dengan berbagai gaya bahasa *ushlub al-lughah* yang digunakan dalam surat al-Nisa ayat 11 dan 12 dalam menuntun manusia untuk mengimpelentasikan ilmu fara'idh dalam distribusi harta waris. Ternyata terdapat keterangan yang memperjelas dalam implementasinya sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Nisa ayat 13 dan 14 sebagaimana berikut,

تَلْكَحُدُوْا لِلّٰهِ وَمَنِطِعِاَللّٰهُوْا سُوْلُهُنَّيْدُخْلُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

وَمَنِغَصِبِاَللّٰهُوْا سُوْلُهُوْ يَتَّعَدَّحُدُوْا هٰنِيْدُخْلُوْا نَارًا خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِِيْنٌ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Berpijak dari substansi kedua ayat tersebut di atas, pembagian distribusi harta waris sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Nisa ayat 11 dan 12 adalah ketentuan-ketentuan Allah. Karena itu siapa pun yang mentaati Allah dan Rasulnya -dalam hal ini pembagian distribusi waris sesuai dengan ketentuan Allah yang terangkum dalam ilmu faraidh (hukum kewarisan Islam)- tentu mereka akan dimasukan ke dalam surganya Allah. Namun sebaliknya, terdapat ancaman bagi siapa saja yang enggan kepada perintah Allah –tidak memilih ilmu fara'idh sebagai alat distribusi harta waris- tentu mereka akan dibalas dengan neraka atau digolongkan sebagai kafir (al-Kalabiy, 1995, hal. 179).

3. Distribusi Harta Waris di Indonesia

Dalam hal distribusi harta waris, Indonesia mengakui tiga sistem hukum yang mengatur mekanisme distribusi harta waris yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata yang terangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan hukum waris Islam (Saebani dan Falah, 2011, hal. 172).

Dalam kewarisan adat, distribusi harta waris tidak terlepas dari bentuk dan sifat kekeluargaan yang diyakininya. Contohnya, keluarga besar dengan hak kolektif atas harta kekayaan, sehingga harta peninggalan seorang yang meninggal tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Maruzy (3424 hal. 3-4) seiring berjalannya waktu sifat kekeluargaan mengalami pergeseran dengan model distribusi harta waris baik distribusi berdasarkan pada garis ibu (matrilineal), garis bapak (patrilineal), maupun berdasarkan pada garis keduanya (parental).

Dalam kewarisan perdata, distribusi harta waris terjadi ketika adanya peristiwa kematian (pasal 830 KUH Perdata). Sistem kewarisan perdata lebih menitik beratkan perpindahan harta kekayaan tersebut kepada keluarga sedarah, baik sah maupun di luar perkawinan dan si suami atau istri yang hidup terlama (pasal 832 KUH Perdata) (Subeksti dan Tjirosudibio, 2001, hal. 221). Menurut Perangin (2341, hal. 8) pasal tersebut di atas mengatur distribusi harta waris tanpa membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda. Sebagai penguat Purnamasari (2001, hal. 4) menjelaskan adanya aturan yang sama tentang distribusi harta waris sebagaimana yang tertulis dalam pasal 852 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata. Selain kedua sistem kewarisan tersebut di atas, Indonesia melegitimasi kewarisan Islam sebagai aturan distribusi harta waris berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang terangkum terangkum di dalam buku kedua Kompilasi Hukum Islam (Arloka, t.th, hal. 237-252).

Dalam kewarisan Islam, distribusi harta waris terjadi dengan sendirinya tanpa ada permintaan (kehendak) dari si pemilik harta kekayaan yang meninggal maupun dari sanak saudara, tetapi dikembalikan kepada sumber Islam dalam al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana pembeda dengan kedua sistem kewarisan lainnya yang masih diterapkan di Indonesia (Syariffudin, 2012, hal. 19-22; Muhibin dan Wahid, 2012, hal. 23).

4. Role Model Distribusi Kewarisan dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi

Role model distribusi harta waris dalam mewujudkan keseimbangan perekonomian tidak terlepas dari stake holder yang terlibat. Begitu juga tidak terlepas dari letak geografis di mana ahli waris tinggal yang tidak terlepas dari kebiasaan (local wisdom) yang terjadi dalam pendistribusian harta waris sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini antara lain masyarakat pedesaan (Bojonegoro), industri (Gresik) dan perkotaan (Surabaya). Adapun secara detail akan disajikan dalam pembahasan berikut ini:

a. Problematika distribusi harta waris Surabaya, Gresik, dan Bojonegoro

Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang memiliki ragam latarbelakang masyarakat yang tidak jarang berpengaruh kepada model distribusi harta waris di dalamnya. Berdasarkan data Pengadilan agama Surabaya semakin banyak menerima permohonan penyelesaian perkara waris dari masyarakat, baik berupa permohonan penetapan ahli waris maupun dalam bentuk gugatan sengketa distribusi harta waris sebagaimana yang dijelaskan oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya (Wawancara, 29/07/2016). Menurut Syarif selaku Panitera PA Surabaya (Wawancara, 29/07/2016), meningkatnya data perkara distribusi harta waris tersebut tidak terlepas dari kesadaran hukum bagi masyarakat kota Surabaya dan pejabat terkait sebagai sikap *preventif* agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam transaksi yang berhubungan dengan harta waris misalnya seperti jual beli tanah dan pengambilan harta pewaris di Bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Salah satu contoh perkara yang baru saja diputus tahun 2016 tentang penetapan ahli waris nomor perkara 719/Pdt. P/2016/PA.Sby dan gugatan waris nomor 4590/pdt. G/ 2015/ PA. Sby yang dibatalkan karena ada beberapa syarat yang kurang dari pihak penggugat (Direktori salinan putusan PA Surabaya).

Menurut Pak Syarif keadaan tersebut sangat jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, sangat sedikit perkara yang masuk di Pengadilan

karena masyarakat cukup mendapatkan legalitas hukum dari kelurahan saja. Akan tetapi keadaan seperti ini akan rawan menimbulkan konflik yang dikarenakan dengan lemahnya proses pemeriksaan.

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari Chamim (salah satu Hakim di PA Surabaya) mengenai meningkatnya sengketa harta waris yang masuk di Pengadilan (wawancara, 29/07/2016). Menurutnya jauh berbeda dengan tempat di mana beliau bertugas sebelumnya. sangat sedikit masyarakat yang mengajukan perkara distribusi waris di Pengadilan yang dikarenakan mereka bisa selesaikan melalui musyawarah keluarga. Hanya saja secara kultur-social masyarakat Surabaya sebagai salah satu kota di Jawa Timur akan lebih terlihat kesadaran mereka terhadap hukum mengingat itu sebagai kewajiban yang harus mereka lakukan sebelum bertransaksi harta waris yang memang menjadi persyaratan mutlak yang diminta oleh Perbankan atau pihak yang bertransaksi dalam jual-beli tanah yang berasal dari harta waris.

Selain pemerintah (Pengadilan Agama) tentu keterlibatan masyarakat khususnya organisasi masyarakat keagamaan sangat penting dalam membantu distribusi harta waris. Menurut pengalaman ustad fauzi (pengurus Batsu al masa'il NU Surabaya) belum ada pembahasan khusus tentang distribusi harta waris di lembaga kajian hukum tersebut dan jauh berbeda dengan permasalahan aqidah yang selalu menjadi objek pembahasan di dalamnya. Hal tersebut sebagai sikap *ikhtiat* atau kehati-hatian para Kia dalam masalah waris yang tergolong masalah *sensitif*, khususnya di masyarakat perkotaan seperti Surabaya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam menyelesaikan masalah hukum agar tidak terjadi permasalahan berikutnya (wawancara, 14/06/2016).

Walau demikian, menurut beliau minimnya sosialisasi dari para ustad, menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap *ilmu faraidh* (ilmu yang mengajarkan distribusi harta waris menurut Islam). Boleh jadi ini dilatarbelakangi oleh minimnya para Kiai dalam memahami hukum waris yang sedikit banyak hitungan di dalamnya. Sementara menurut beliau, secara sosiologi masyarakat Indonesia sangat mudah menokohkan seorang sebagaimana perkataan al Ghazali dalam kitab *fath al rabbani*, "*katsir al Khutaba' qalil al fuqaha*" (banyaknya mereka yang bisa berbicara, tetapi sangat sedikit mereka yang faham).

Tentu masih ada beberapa pertimbangan lain yang menyebabkan minimnya

pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraidh yaitu adanya pertimbangan psikologis yang berhubungan dengan harta, tidak semua individu di masyarakat berani mengurus masalah waris, dan para ustad belum berperan aktif untuk terlibat dalam memberikan solusi distribusi harta waris.

Dengan minimnya pemahaman ilmu waris, munculnya sengketa waris yang terjadi di masyarakat seperti yang disampaikan oleh ustad Nur Cholis (sekretaris Lembaga dakwah NU) berdasar pengalamannya dalam menangani perkara waris yang terjadi di tiga tempat di Surabaya. Misalnya, *pertama*, sengketa waris yang menyebabkan perseteruan antar saudara karena bagiannya yang tidak adil sebagaimana terjadi di Manukan. Kedua, sengketa distribusi waris yang menyebabkan perseteruan antara mertua dan menantu sebagaimana yang terjadi Semampir. *Ketiga*, sengketa distribusi waris yang menyebabkan perseteruan antara orang tua dan anak karena seorang anak menguasai seluruh harta waris sebagaimana yang terjadi di Sukomanunggal (Wawancara, 14/06/2016).

Secara langsung, Mustakim (salah satu ahli waris) mengakui telah terjadi pergeseran perilaku masyarakat Surabaya dalam distribusi harta waris. Menurut beliau masyarakat Surabaya dahulunya lebih melihat bahwa harta waris itu sesuatu yang panas, sehingga sangat sedikit mereka yang menuntut harta waris sebagai bagiannya, sehingga sangat jarang beliau mendengar ada sengketa waris di dalam masyarakat Surabaya. Namun seiring berjalannya waktu, beliau merasakan langsung dan melihat masyarakat Surabaya sudah bergeser dan sering sekali memperebutkan distribusi harta waris yang cenderung mencari bagian yang paling banyak bagi dirinya (Wawancara, 13/06/2016).

Berikutnya adalah Gresik, salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya. Di dalamnya tumbuh industri-industri besar seperti Semen Gresik (sekarang, Semen Indonesia) dan Petro Kimia Gresik yang secara langsung mengangkat perekonomian masyarakat Gresik (direktori, Kabupaten Gresik). Di samping Industri, Gresik di kenal sebagai kota santri, tumbuh-berkembang pondok pesantren yang secara langsung berpengaruh kepada pemahaman masyarakat Gresik dalam memahami persoalan distribusi harta waris.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Gresik, tercatat adanya peningkatan perkara distribusi harta waris yang masuk ke lembaga tersebut, yang sebagian besar bersifat

permohonan penetapan ahli waris. Tercatat sejak tahun 2013 hingga 2016, PA Gresik menerima perkara waris kurang lebih 24 perkara setiap tahunnya (Direktori laporan tahunan PA Gresik). Dengan kata lain, dapat terlihat jika masyarakat Gresik terlibat langsung dalam persoalan distribusi harta waris.

Walau demikian menurut Masngaril Kirom (salah satu Hakim PA Gresik) bahwa jumlah tersebut masih terlihat sedikit jika dibandingkan dengan peristiwa sengketa waris yang terjadi di masyarakat. Karena menurut Kirom dari jumlah perkara yang masuk di lembaganya sebagian besar adalah berupa permohonan penetapan ahli waris, bukan sengketa waris (wawancara, 1/08/2016). Menurutnya ada dua kemungkinan dalam melihat sedikitnya sengketa waris yang terjadi di Gresik; pertama, boleh jadi benar-benar tidak ada persoalan waris di Gresik. Kedua, boleh jadi masyarakat sudah mampu menyelesaikan sendiri tanpa diajukan atau keterlibatan Pengadilan, tetapi mereka melibatkan siapa (para ustad) yang dianggap menguasai dalam pendistribusian harta waris keluarganya (wawancara, ibid).

Kenyataan tersebut dibenarkan secara langsung oleh Ustad Misbah (Majelis Tarjih PD. Muhammadiyah Gresik) bahwa Gresik merupakan kota yang unik. Di samping kota Industri Gresik juga kota santri yang sangat terlihat dari persoalan distribusi harta waris yang langsung ketemu kepada ustadnya secara langsung. Seperti itulah yang menjadi pengalaman beliau yang sering didatangi oleh masyarakat untuk menyelesaikan kasus warisnya (wawancara, 2/08/2016). Berdasarkan pengakuan Umar fakhruddin (Ahli waris di Gresik) pendistribusian harta warisnya sesuai dengan aturan waris Islam, tanpa terjadi perselisihan, apalagi harus melibatkan pihak Pengadilan. Menurutnya kesemuanya ini tidak terlepas dari perang orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak-anaknya ketika masih hidup (Wawancara, 2/08/2016). Tidak jauh berbeda dengan pengalaman Arfan Muammar (Ahli waris Gresik) secara langsung merasakan tidak ada sengketa yang terjadi di dalam keluarganya, sekalipun harta warisnya belum terdistribusi secara langsung dikarenakan pemahaman bahwa harta waris itu didistribusiakan jika kedua orang tua telah meninggal dunia (wawancara, 1/08/2016).

Walau demikian, tetap ada tetapi sangat sedikit ahli waris yang tidak mau membagi harta warisnya tanpa alasan yang jelas bahwa harta waris tersebut belum waktunya untuk didistribusikan kepada ahli warisnya. Terkadang ada juga dari ahli waris yang merasa

memiliki harta warisnya tanpa membicarakannya secara terbuka kepada ahli waris yang lainnya. Hanya saja, peristiwa seperti ini sangat sedikit terjadi dan dapat terlihat dari gugatan yang terjadi di PA Gresik hanya 1 perkara setiap tahun.

Terakhir, Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa timur yang sedang mengalami kemajuan pesat dengan berkembangnya industri pengeboran minyak. Walau demikian tidak menghilangkan keterwakilan sebagai masyarakat pedesaan, karena sebagian besar sector perekonomian masyarakatnya ada pertanian (bertani). Tentu akan terlihat keunikannya dalam persoalan distribusi harta waris.

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Bojonegoro, perkara waris di tahun 2015 hanya terdapat 5 perkara yang terdiri 4 berkas permohonan penetapan ahli waris dan 1 berkas gugatan ahli waris. Bahkan sebelumnya hanya terjadi putusan waris di tahun 2012 (Direktori laporan tahunan PA Bojonegoro, 2015; Salinan putusan gugatan waris PA Bojonegoro, 2012). Menurut Solihin (Wakil Panitera PA Bojonegoro) hal demikian tidak terlepas dari local wisdom atau kebiasaan masyarakat yang mendistribusikan harta warisnya melalui musyawarah di dalam keluarga (Wawancara, 5/08/2016).

Secara langsung tidak terlihat adanya sengketa atau problem dalam distribusi harta waris di Bojonegoro, karena sebagian besar objek hartanya adalah lahan pertanian yang cenderung masing digunakah (produktif). Menurut pengamatan Solihin selaku pegawai Pengadilan Agama, tidak jarang beliau bertanya pada dirinya, apakah distribusi harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Bojonegoro sudah menciptakan keseimbangan perekonomian, khususnya di dalam keluarga. Apalagi tutur beliau Pengadilan Agama hanya bersifat pasif, hanya menyelesaikan perkara waris berdasarkan perkara yang masuk di lembaganya (wawancara, ibid).

Sebagai penjelas, dapat terlihat dengan salah satu pengakuan dari Ahli waris Bojonegoro, Ibu Masunah beliau membagi warisnya dengan musyawarah dengan bergantian pengelolaan harta waris (sawah) dengan digilir setiap tahun. Di tambah dengan pengakuannya bahwa tidak pernah ada sengketa atau perselisihan masalah waris di dalam keluarganya (wawancara, 6/08/2016).

Dari sajian data ketiga tempat tersebut dapat terlihat adanya titik persamaan dan perbedaan yang terjadi dalam problematikan dalam distribusi harta waris, yang selanjutnya akan di bahas dalam analisis data.

b. Model distribusi harta waris di Surabaya, Gresik, dan Bojonegoro

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan terdapat beberapa role model distribusi harta waris yang telah berjalan di masyarakat, baik perkotaan, industri, dan masyarakat pedesaan.

Pertama, Kota Surabaya dan Gresik sebagian besar mereka mengajukan perkara distribusi harta waris ke Pengadilan Agama khususnya adalah permohonan penetapan harta waris. karena memang kedua daerah ini memiliki perkembangan daerah yang hampir sama dan berdekatan secara teritorial. Walaupun dari segi masyarakatnya Gresik lebih terlihat santri atau agamis. Berdasarkan wawancara dari berbagai stake holder ditemukan ada beberapa model yang terlihat dari kedua daerah tersebut;

No	Role Model Distribusi	Keterangan
1.	Model penetapan ahli waris di Pengadilan Agama	Model ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi salah satu upaya sebelum ahli waris mendistribusikan harta waris, yang selanjutnya digunakan untuk mengambil harta pewaris yang tersimpan di Bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Atau keperluan lain yang digunakan untuk transaksi jual-beli harta waris sehingga diketahui oleh seluruh ahli waris. Ada pula yang digunakan untuk mengambil dana haji ketika pewaris meninggal sebelum berangkat haji tetap tercatat sebagai calon jamaah haji.
2.	Model menggugat ahli waris yang lain di Pengadilan Agama	Model ini tergolong model yang di dalamnya ada sengketa, dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan perilaku salah satu ahli waris yang menguasai harta waris seluruhnya atau sebagian. Di samping negative, tentu ada nilai positive-nya. Model ini juga bisa dilakukan

		untuk mengajak kepada ahli waris lain agar menggunakan model distribusi harta waris menurut ilmu faraidh (hukum kewarisan Islam)
2.	Model distribusi harta waris setelah kedua orang tua meninggal	Model ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat tentang harta waris. Dalam model ini, pendistribusian harta waris dilakukan setelah kedua orang tua (bapak dan Ibu) meninggal dunia. Ketika salah satu dari keduanya masih hidup. Harta waris bisa digunakan oleh ahli waris yang membutuhkannya. Model ini terjadi pada masyarakat yang memiliki home industri seperti di Gresik.
3.	Model sebagian didistribusikan dan sebagian dikelola	Model ini melihat ada harta yang bisa dibagi secara langsung ketika orang tua meninggal dan harta lain yang tergolong produktif tetap dikelola, tetapi keuntungannya dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan pendistribusian menurut hukum waris Islam (ilmu faraidh). Model ini terjadi pada masyarakat Gresik yang memiliki sarang burung wallet yang berada pada rumah ahli waris (harta waris)

Kedua, kabupaten Bojonegoro yang tergolong daerah yang sangat sedikit adanya aktifitas distribusi harta waris melalui data Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan dari data masyarakat secara langsung sebagai ahli waris, ada model distribusi harta waris yang telah berjalan di dalam masyarakat sebagai berikut:

No	Role Model Distribusi	Keterangan
1.	Model distribusi secara merata kepada ahli waris	Model ini melihat distribusi harta waris secara merata kepada ahli waris, yang terkadang didistribusikan secara langsung sebelum orang tua meninggal
2.	Model distribusi harta waris dengan menggilir pengelolaannya secara bergantian	Model ini melihat distribusi harta waris berdasarkan pengelolaan harta waris secara bergantian kepada ahli waris. Model ini terjadi di masyarakat Bojonegoro yang harta warisnya berupa lahan pertanian.

Dari pemetaan model di atas dapat terdeskripsikan model distribusi harta waris yang telah berjalan di ketiga daerah (Surabaya, Gresik, dan Bojonegoro) dengan berbagai pola yang tergambar di dalamnya.

5. Analisa Data

Berdasarkan sajian data tersebut di atas dapat terlihat peran Pengadilan Agama yang pasif atau menunggu perkara yang masuk. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama, Surabaya dan Gresik tergolong Pengadilan yang banyak menerima perkara waris dari masyarakat. Hanya saja dari sebagian besar perkara yang masuk tersebut berbentuk permohonan untuk penetapan ahli waris. Dari hasil penetapan ahli waris tersebut, tentu Pengadilan Agama tidak tahu bagaimana proses harta waris didistribusikan kepada ahli waris dapat mewujudkan keseimbangan perekonomian?

Secara tidak langsung, memang tidak terlihat adanya konflik karena tidak ada penambahan jumlah perkara yang masuk dalam bentuk gugatan waris. Begitu juga hanya terlihat 1 sampai 2 perkara yang masuk di kedua Pengadilan tersebut dalam bentuk gugatan waris.

Oleh karena itu, Sebagai *stake holder* yang berperan dalam menjaga keseimbangan perekonomian dalam pendistribusian harta, Pengadilan Agama -sebagai Lembaga Peradilan yang diberi kewenangan- dalam menyelesaikan sengketa harta waris berdasarkan Undang-undang tahun 1989 jo tahun 2006 jo tahun 2009. Dengan demikian, Pengadilan Agama harus meningkatkan perannya yang tidak hanya menerima harta waris dan memutusnya berdasarkan keinginan pemohonan, tetapi juga PA mampu memastikan distribusi harta waris berjalan secara baik dengan bernafaskan syara' atau *ilmu faraidh*. Dengan demikian secara tidak langsung distribusi harta waris akan menjadi salah satu wujud dalam menciptakan keseimbangan perekonomian dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Di samping Pengadilan Agama, tentu masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan perekonomian melalui distribusi harta waris. Masyarakat yang dimaksud adalah organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU dan ahli waris itu sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan Ormas, tidak ditemukan secara langsung dari Ormas tersebut, baik NU maupun Muhammadiyah melalui program penyuluhan atau pendampingan distribusi harta waris secara terstruktur dan terprogram. Sekalipun ada beberapa anggota ormas yang terlibat dalam distribusi harta waris, masih terlihat pasif

dikarenakan mereka memberi pendampingan atau menjawab ketika ada persoalan waris atau ada yang bertanya kepadanya. Titik ini harus menjadi kesadaran bersama bagi Organisasi masyarakat untuk meningkatkan perannya sebagai perwujudan menjalankan salah satu fungsinya dalam masyarakat –sebagaimana amanat Undang-undang keormasanan- yaitu memberi pendampingan kepada masyarakat secara langsung, khususnya dalam mewujudkan keseimbangan perekonomian melalui distribusi harta waris.

Di sadari atau tidak, problematika distribusi harta waris terus menunjukkan peningkatan. Mulai dari yang terkecil dengan adanya perselisihan di antara anggota keluarga hingga yang terbesar dengan adanya pembunuhan yang dilatarbelakangi dengan motif sengketa distribusi harta waris. Oleh karena itu, sudah seharusnya persoalan distribusi harta waris ini menjadi perhatian bagi kedua Ormas tersebut yang secara langsung sangat dekat dan terlibat di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan mendapat kepercayaan dalam membimbing masyarakat, khususnya persoalan keagamaan.

Walau demikian, Ahli waris tidak bisa tidak untuk berperan aktif dalam meningkatkan pemahamannya dan menjaga sikapnya untuk selalu mewujudkan keseimbangan dalam perekonomian dalam mendistribusikan harta waris di dalam keluarga masing-masing. Pendidikan dalam keluarga harus dilakukan guna memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang pedoman distribusi harta waris dengan pedoman *ilmu faraidh*.

Begitu juga tidak malu untuk mengkonsultasikan kepada lembaga negara (Pengadilan Agama) dan Organisasi masyarakat (NU dan Muhammadiyah) apabila ada sengketa atau persoalan distribusi harta waris di dalam keluarga.

Berbicara model distribusi harta waris, tidak terlepas dari stake holder dan sumber atau rujukan yang menjiwainya. Dari beberapa model distribusi harta waris yang dipraktikan oleh masyarakat -dari ketiga daerah tersebut- dapat terlihat adanya model yang dapat dijadikan sebagai role model distribusi harta waris dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dengan menggabungkan beberapa model tersebut sebagai tahapan atau langkah-langkah dalam distribusi harta waris. Adapun langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut:

Langkah pertama : menentukan harta penetapan ahli waris kepada pihak yang

berwenang

- Langkah kedua : Menentukan harta waris dengan ketentuan: apakah dibagi seluruhnya atau didistribusikan sebagian dan bagian yang lainnya akan dikelola sebagai harta waris produktif melalui musyawarah yang diikuti oleh seluruh ahli waris
- Langkah ketiga : Pendistribusian harta waris dilakukan dengan pedoman atau aturan yang terangkum dalam *ilmu faraidh* atau hukum kewarisan Islam
- Langkah keempat : Pengelolaan harta waris bisa dilakukan dengan cara bergantian menurut jangka waktu (misalnya: tahunan) dengan hitungan atau bagian distribusi harta waris dengan mempertimbangkan berapa besaran bagian harta waris menurut aturan dalam hukum waris Islam atau *ilmu faraidh*, atau
- Bisa juga dilakukan dengan cara membagi hasil usaha (keuntungan) dari pengelolaan harta waris kepada ahli waris dengan besaran bagian menurut aturan dalam hukum waris Islam
- Langkah kelima : Bagi ahli waris yang telah menerima distribusi harta waris, tidak mengapa bagi untuk tidak menerima dan memberikan kepada ahli waris yang lain yang dipandang lebih membutuhkan harta waris tersebut.
- Langkah tambahan : Ketika menemukan adanya ketidaksesuaian dalam distribusi harta waris, bisa langsung berkonsultasi kepada organisasi masyarakat keagamaan (seperti NU dan Muhammadiyah) sebagai jalan mediasi diluar Pengadilan. Atau langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk dilakukan mediasi secara langsung.

Penutup

Model distribusi harta waris di Indonesia, seringkali berjalan dengan sendirinya. Tidak sedikit dari persoalan waris menimbulkan konflik, baik yang terjadi di masyarakat perkotaan (Surabaya), industri (Gresik) dan pedesaan (Bojonegoro). Karena itu upaya menemukan role model distribusi harta waris sebagai solusi alternatif menjadi skala prioritas untuk mewujudkan keseimbangan perekonomian.

Penelitian ini menemukan jika model distribusi harta yang dilakukan masyarakat selama ini akan terlihat problemnya. Namun sebaliknya jika semua model tersebut diintegrasikan akan menjadi role model dengan tahapan-tahapan yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya, *pertama*, menentukan harta penetapan ahli waris kepada pihak yang berwenang; *kedua*, Menentukan harta waris dengan ketentuan: apakah dibagi seluruhnya atau didistribusikan sebagian dan bagian yang lainnya akan dikelola sebagai harta waris produktif melalui musyawarah yang diikuti oleh seluruh ahli waris; *ketiga*, Pendistribusian harta waris dilakukan dengan pedoman atau aturan yang terangkum dalam *ilmu faraidh* atau hukum kewarisan Islam; *keempat*, Pengelolaan harta waris bisa dilakukan dengan cara bergantian menurut jangka waktu (misalnya: tahunan) dengan hitungan atau bagian distribusi harta waris dengan mempertimbangkan berapa besaran bagian harta waris menurut aturan dalam hukum waris Islam atau *ilmu faraidh*, atau Bisa juga dilakukan dengan cara membagi hasil usaha (keuntungan) dari pengelolaan harta waris kepada ahli waris dengan besaran bagian menurut aturan dalam hukum waris Islam; *kelima*, Bagi ahli waris yang telah menerima distribusi harta waris, tidak mengapa bagi untuk tidak menerima dan memberikan kepada ahli waris yang lain yang dipandang lebih membutuhkan hart waris tersebut.

Selanjutnya jika dalam perjalanan ditemukan problem dalam distribusi harta waris maka dilakukan *langkah tambahan* sebagai berikut, Ketika menemukan adanya ketidaksesuaian dalam distribusi harta waris, bisa langsung berkonsultasi kepada organisasi masyarakat keagamaan (seperti NU dan Muhammadiyah) sebagai jalan mediasi diluar Pengadilan. Atau langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk dilakukan mediasi secara langsung.

Daftar Pustaka

Abhiyan, Sarva Shiksha, (t.th.) Action Research (A Document), New Delhi: DEP-SSA

Afdol, 2010, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Cet. Ke-3. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Unair.

Chaudhry, Muhammad Sharif, 2012, Fundamental on Islamic Economic System, terjemahan Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana.

Davison, Robert M at. El, 2004, Principles of Canonical Action Research, Blackwell Publishing Ltd.

Djamil, Fathurrahman, 2013, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep, Jakarta: Sinar Grafika.

Djuwaini, Dimyauddin, 2008, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Huda, Nurul, 2013, Solusi Persoalan Zakat di Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi, Disertasi: Pasca Sarjana Unair

Komari dan Team, 2011, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM.

Koshy, Valsa, 2005, Action Research for Improving Practice: A Practical Guide, London: Paul Chapman Publishing.

Laporan tahunan Pengadilan Agama Surabaya

Laporan tahunan Pengadilan Agama Gresik

Laporan tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro

Maruzy, Muslih, 1981, Asas al-Mawaris (pokok-pokok ilmu waris). Semarang: Mujahidin.

Matrais, Sumadi, 2008, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", dalam Jurnal Hukum No.1 Vol. 15 Januari.

Miller, Brydon, et al, 2003, Why Action Research? London: SAGE Publication, dalam www.sagepublication.co.uk.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2012, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, Mustafa Edwin, et. Al, 2010, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana

Nawawi, Ismail, 2009, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara

Noor, Ruslan Abdul Ghafur, 2013, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, 2011, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Salman, Ismah, 2005, Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender Di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Jakarta: PSAP.

Shaltut, Mahmud, 1966, al-Islam Aqidah wa shari'ah. Cet ke-3. Beirut: dar al-Qalam.

Syarifuddin, Amir, 2012, Hukum Kewarisan Islam, cet. Ke-4. Jakarta: Kencana.

Wibowo, Sukarno et al, 2013, Ekonomi Mikro Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia

Yusanto, M. Ismail et al, 2011, Pengantar Ekonomi Islam, Cet. Ke 2, Bogor: al-Azhar Press

ROLE MODEL DISTRIBUSI HARTA WARIS DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN EKONOMI

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Wartoyo Wartoyo. "Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan", Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2018

Publication

3%

2

Dian Berkah, Tjiptohadi Sawarjuwono. "INHERITANCE WEALTH DISTRIBUTION MODEL AND ITS IMPLICATION TO ECONOMY", Humanities & Social Sciences Reviews, 2019

Publication

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%